



**KABUPATEN MAGETAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI  
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**NOMOR 18 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK**

**DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DESA KEDUNGPANJI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menertibkan administrasi pelayanan serta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan administrasi secara maksimal di Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan.
  - b. Bahwa dalam upaya optimalisasi pelayanan prima kepada masyarakat secara umum dan khusus terhadap warga Desa Kedungpanji, sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Desa Kedungpanji tentang pembentukan agen statistik/penanggung jawab kegiatan Desa Cantik Desa Kedungpanji, Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan
  - c. Bahwa dalam rangka pengembangan statistik di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan sebagai salah satu bentuk kontribusi dalam peningkatan literasi guna mendukung pembangunan nasional

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

5. Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDUNGPANJI TENTANG  
PEMBENTUKAN AGEN STATISTIK TAHUN 2024
- KESATU** : Membentuk dan Menetapkan Agen Statistik/Penanggung Jawab Kegiatan  
Desa Cinta Statistik di Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan  
Kabupaten Magetan
- KEDUA** : Agen Statistik bertugas untuk :
1. Meningkatkan Literasi, Kesadaran Dan Peran Aktif Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Statistik
  2. Mengoptimalkan penggunaan dan pemanfaatan Data Statistik sehingga program pembangunan tepat sasaran.
  3. Membantu Kepala Desa dalam kegiatan pelayanan statistik di Desa Kedungpanji
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan berlaku

Ditetapkan di Desa Kedungpanji

Pada tanggal 13 September 2024



Salinan disampaikan:

Kepada:

1. Yang bersangkutan
2. Ketua BPD Desa Kedungpanji
3. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kedungpanji

Nomor : 188/18/403.403.06/2024

Tanggal : 13 September 2024

**DAFTAR NAMA**

**AGEN STATISTIK/PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DESA CANTIK  
DESA KEDUNGPANJI KECAMATAN LEMBEBAN KABUPATEN MAGETAN**

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Dusun	Nurul Khotimah

Kedungpanji, 13 September 2024

